



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15 / Pid.B / 2023 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUTRI NABILATUL KASIATI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 13 September 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Banda Gg. Mawar No. 6 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ELIS ANDARWATI, S.H., M.Hum. Advokat pada Kantor Hukum "ELISA, S.H., M.Hum & REKAN" yang beralamat kantor di Jl. Sarmidi MS No.8 Kota Pasuruan. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 13 Februari 2023 dengan Nomor Urut 26/PH.SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pid.B/2023PN Psr., tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023PN Psr., tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI bersalah melakukan tindak pidana "*memberikan keterangan palsu diatas sumpah*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan **tetap** pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Pasuruan di Jalan Pahlawan No. 24 Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, **dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa yang saat itu dihadirkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan dibawah sumpah dalam perkara pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN Psr atas nama Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO, dimana terdakwa dihadirkan atas atau untuk menjadi saksi dari Berkas Perkara atas nama Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO, yang sebelumnya terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Pasuruan yang terlebih dahulu diambil sumpah berdasarkan atau menurut Agama Islam;
- Bawa terdakwa dihadirkan dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dari korban MOKHAMMAD FATKHURROZY sebagai tunangan dan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO sebagai pacar, dalam sidang lanjutan ke-2 pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI Alias BELA telah memberikan keterangan ataupun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penuntut Umum yaitu :
 - Pertanyaan Penuntut Umum : Apakah saudari mengenal orang yang melakukan penusukan?
Jawaban terdakwa : tidak, saksi tidak mengenalinya.
 - Pertanyaan Penuntut Umum : apakah saksi menjalin hubungan dengan orang lain selain dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY?
Jawaban terdakwa : tidak, saksi tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain
 - Pertanyaan Penuntut Umum : bagaimana hubungan antara saksi dengan terdakwa?
Jawaban terdakwa : saksi dan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO merupakan tetangga dekat kira-kira rumahnya berjarak 1 (satu) kilometer dengan rumah terdakwa dan hubungannya adalah Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO merupakan mantan dari saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sebelum saksi bertunangan dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY.

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas jawaban terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI tersebut telah ditanggapi oleh Hakim Ketua dengan memperingatkan saksi (terdakwa) yang telah bersumpah dan menegaskan kembali agar memberikan keterangan dan berkata jujur serta tidak berbeli-belah, hakim Ketua juga menerangkan ancaman bagi orang yang memberikan keterangan/sumpah palsu.

Bawa kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI menjawab sebagai berikut :

- Pertanyaan Hakim Ketua : apakah saudara saksi menjalin hubungan dengan keduanya pada

waktu yang sama? Karena saudara saksi mengatakan sudah 4 (empat) tahun menjalin hubungan dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY dan kemudian terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO juga mantan dari saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu? Kenapa saksi melakukan hal tersebut?

Jawaban terdakwa : saksi melakukannya karena khilaf, saksi berpacaran dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO tidak serius dan hanya main-main, karena tunangannya atau korban MOKHAMMAD FATKHURROZY sering curiga dan cemburu serta kasih sayang dan perhatiannya kepada saksi kurang. Ketika saksi sudah bertunangan dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY, saksi sudah tidak berpacaran dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO.

- Pertanyaan Hakim Ketua : apakah saksi mengetahui orang yang melakukan penusukan kepada korban hingga meninggal?

Jawaban terdakwa : awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun sekarang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO yang melakukan penusukan kepada korban MOKHAMMAD FATKHURROZY.

Bahwa kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO, kemudian Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI atas pertanyaan-pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO menjawab sebagai berikut :

- Pertanyaan Penasehat Hukum : apakah setelah kejadian penusukan, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO?

Jawaban terdakwa : setelah kejadian penusukan, saksi pernah berpapasan dengan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO di kampung karena merupakan tetangga.

- Pertanyaan Penasehat Hukum : berapa lama saudara saksi menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO?

Jawaban terdakwa : saksi berpacaran dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO tidak lama, tidak sampai 1 (satu) tahun.

- Pertanyaan Penasehat Hukum : apakah saksi pernah berkomunikasi atau bertemu dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO setelah hari kejadian penusukan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY?

Jawaban terdakwa : tidak, setelah kejadian, saksi tidak mendengar kabar dan tidak bertemu dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, kemudian Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI atas pertanyaan-pertanyaan Hakim Ketua menjawab sebagai berikut :

- Pertanyaan Hakim Ketua : apakah benar saudara saksi bertemu dengan terdakwa FADILA

ROKHMAN Bin SUTOMO di gang sebelah sawah jalan pulang pada hari kejadian? Karena tadi saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO setelah hari kejadian sedangkan pada keterangan saksi-saksi lain menerangkan sebaliknya?

Jawaban terdakwa : ya, benar. Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa FADILA

ROKHMAN Bin SUTOMO di gang sawah jalan pulang dari bekerja pada hari kejadian Senin, 15 Nopember 2021 jam 19.30 WIB. Saat itu Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi berboncengan dengan NIKMATUL ROHMA di gang sawah, yaitu jalan pulang biasanya saksi dari bekerja.

Bawa Hakim Ketua memperingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak berbelit-belit karena Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI sudah bersumpah dan dapat dikenai pidana jika melanggar sumpah palsu.

- Pertanyaan Hakim Ketua : apa maksud dan tujuan saksi menggunakan handphone milik

NIKMATUL ROHMA untuk menghubungi Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO setelah kejadian penusukan dengan pesan teks "ati-ati pokoke wes" dan pesan teks lainnya "jare Bela ati atien dewe polae polisine wes wero nek ancen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awakmu seng dicelok di kantor polisi jalok
tolong ojok nyebut jenenge Bela sedikitpun”
“nek mari chatku hapusen”. “ojok disimpen
nomerku”?

Jawaban terdakwa : saat itu paketan data nomor
telepon handphone milik saksi habis

dan meminjam handphone milik teman
saksi yaitu NIKMATUL ROHMA untuk
mengirim pesan teks ke Terdakwa FADILA
ROKHMAM Bin SUTOMO. Saksi
mengetahui pelaku penusukan adalah
Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin
SUTOMO setelah kejadian diberitahu oleh
Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin
SUTOMO sendiri saat bertemu dan
berbicara di gang sawah jalan pulang dari
bekerja. Saat itu saksi berboncengan
dengan temannya NIKMATUL ROHMA dan
diberhentikan ditengah jalan oleh Terdakwa
FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO.

- Pertanyaan Hakim Ketua : apa yang dilakukan saksi
saat di kantor Polsek? Apakah saksi
diperiksa oleh polisi?

Jawaban terdakwa : saksi saat dikantor polisi
ditunjukkan rekaman CCTV di Toko Lami
dan ditanya oleh Polisi apakah mengenali
pelaku penusukan dan saksi menjawab
tidak kenal.

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada
Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada
Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI. Sebelum mengajukan
pertanyaan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, Hakim
Anggota I mengingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL
KASIATI agar memberikan keterangan yang benar dan tidak ditutup-
tutupi karena memberikan keterangan palsu diatas sumpah akan ada
ancaman hukumannya. Kemudian Terdakwa PUTRI NABILATUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIATI atas pertanyaan-pertanyaan Hakim Anggota I menjawab sebagai berikut :

- Pertanyaan Hakim Anggota I: apakah benar saksi pernah menitipkan handphone milik

saksi dan menyuruh untuk mereset data handphone tersebut ke Saksi NIKMATUL ROKHMA? Kenapa dengan handphone milik saksi tersebut sehingga di reset datanya?

Jawaban Terdakwa : saksi menitipkan

handphone milik saksi karena takut

handphone akan disita oleh polisi.

Ya. Benar saksi pernah menyuruh Saksi NIKMATUL ROKHMA untuk mereset data handphone milik saksi, namun saksi NIKMATUL ROKHMA tidak bisa melakukannya sehingga saksi melakukan sendiri dan setelah direset hndphone dititipkan ke Saksi NIKMATUL ROKHMA. Di dalam handphone tersebut hanya ada rekaman chat pesan teks saja dan bukan untuk menghilangkan jejak.

Bawa selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI. Sebelum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, hakim anggota II kembali mengingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI bahwa Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI telah disumpah sebelumnya dan mengingatkan agar memberikan keterangan yang benar dan tidak berbelit-belit, karena sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP akan ancaman pidana bagi yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah, kemudian Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI atas pertanyaan-pertanyaan Hakim Anggota II menjawab sebagai berikut :

- Pertanyaan Hakim Anggota II : apakah Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika saksi sudah bertunangan dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY? Kapan saksi mulai menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO?

Jawaban terdakwa

: Ya. Terdakwa FADILA

ROKHMAM Bin SUTOMO sudah

mengetahui jika saksi sudah bertunangan dengan Korban MOKHAMMAD FATKHURROZY. Saksi dan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO mulai berpacaran pada awal tahun 2021.

- Pertanyaan Hakim Anggota II : bagaimana awal mula Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin

SUTOMO menjalin hubungan dengan saksi? Apakah terdakwa menyatakan cintanya kepada saksi?

Jawaban terdakwa

: awal mulanya terdakwa

menyatakan cinta kepada saksi dan

saksi menerima dengan mengatakan ya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan didalam Penetapan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 12 Juli 2022 yaitu untuk keterangan-keterangan maupun jawaban-jawaban Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam keterangan saksi Jainudin, saksi Taufik Rachman, saksi Suhartono, saksi Sulami, saksi Nikmatul Rokmah, saksi Kholifah, saksi Susanti, dengan keterangan Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah pula mencocokkan keterangan saksi Jainudin, saksi Taufik Rachman, saksi Suhartono, saksi Sulami, saksi Nikmatul Rokmah, saksi Kholifah, saksi Susanti dengan keterangan yang termuat dalam BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Kepolisian, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim melihat adanya konsistensi antara keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikan di persidangan dengan keterangan saksi-saksi tersebut yang dimuat didalam BAP Penyidik Kepolisian.

Bahwa setelah pengambilan sumpah saksi terhadap Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, termasuk dalam persidangan dengan acara pemeriksaan konfrontir saksi-saksi pada tanggal 23 Juni 2022 Hakim Ketua Majelis telah berulang kali mengingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan telah pula mengingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI mengenai ancaman pidana dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.

Bahwa dalam hukum pidana dan hukum acara pidana menganut Asas Kebenaran Materiil, yang mana Asas Kebenaran Materiil (kebenaran dan kenyataan) mempunyai makna pemeriksaan dalam perkara pidana yang mempunyai visi untuk mengetahui apakah faktanya atau senyatanya benar-benar telah terjadi pelanggaran atau kejahatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur bahwa apabila keterangan saksi dibawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka sebagai suatu keterangan yang palsu (tidak benar), maka Hakim Ketua secara *ex officio* (karena jabatannya) memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa :

“ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dugaan kuat telah terjadinya tindak pidana “memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di persidangan”.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 242 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAINUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa di perlihatkan bukti CCTV oleh petugas Kepolisian dari Polsek Gadingrejo tentang pelaku penusukan tersebut dan ternyata Terdakwa mengaku tidak kenal dengan pelakunya dan waktu di Pengadilan Terdakwa mengaku tidak tahu pelakunya;
- Bahwa Anak saksi yaitu Korban MOKHAMMAD FATKHURROZY tidak pernah cerita apa-apa yang saya ketahui anak saya rencananya akan menikah dengan Sdr.Putri Nabilatul Kasiati pada tanggal 9 Januari 2022 dan sudah bertunangan;
- Bahwa sejak terdakwa SIWO HADI dan Terdakwa FADILA ROKHMAN tertangkap, sdr. Putri Nabilatul Kasiati sampai sekarang tidak pernah berkunjung kerumah saya lagi;
- Bahwa semenjak itu (setelah pelakunya sudah ketahuan) saya sudah tidak pernah kontak lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pemakaman anak saudara tersebut Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan SISWO HADI dan Terdakwa FADILA ROKHMAN, pada waktu itu Terdakwa FADILA ROKHMAN mengatakan sudah lama merencanakan karena Sdri. Putri Nabilatul Kasiati tidak suka dengan Korban MOKHAMMAD FATKHURROZY karena kaki anak saksi pincang;
- Bahwa pada waktu mengunjungi FADILA ROKHMAN ditahanan, apakah saudara memang menanyakan mengapa membunuh anak saksi dan dia menjawab apakah PUTRI NABILATUL KASIATI tidak cerita kepada saksi alasannya dan saksi jawab tidak tahu, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia bercerita bahwasanya FADILA ROKHMAN tidak suka terhadap anak saksi karena kakinya pincang;

- saksi FADILA ROKHMAN menanyakan kepada saudara kenapa PUTRI NABILATUL KASIATI tidak dilakukan penahanan juga ?, namun saat itu saksi bingung juga dan saksi jawab ya itu tergantung kamu kalau kamu bilang di Pengadilan bisa PUTRI NABILATUL KASIATI masuk, itu tergantung kamu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan ada berkeberatan/ada yang salah atas keterangan saksi ke-1 yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang menyuruh FADILA ROKHMAN untuk membunuh MOKHAMMAD FATKHURROZY. Sedangkan menurut Terdakwa bahwasanya Terdakwa tidak pemah yang menyuruh FADILA ROKHMAN untuk membunuh MOKHAMMAD FATKHURROZY;
 - Bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi **SUHARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi dan masih ingat keterangannya sewaktu persidangan dalam perkara Terdakwa FADILA ROKHMAN;
 - Bahwa benar saksi adalah saudara kakak kandung dari FADILA ROKHMAN;
 - Bahwa benar saksi tahu ada hubungan apa antara FADILA ROKHMAN dengan Terdakwa yaitu Pacaran;
 - Bahwa benar saksi mengetahuinya dari Facebook, terus kebiasaan DILA kalau malam hari biasanya Telpon, Video Call (VC) dengan Terdakwa, dan saksi juga mengetahuinya dari Terdakwa FADILA ROKHMAN ditambah dengan kebiasaan Terdakwa FADILA ROKHMAN yang setiap minggu sekali pulang kerumah dari pekerjaan proyek disurabaya selalu berpamitan menjemput Sdri.Putri Nabilatul Kasiati dan dilanjut keluar bersama;
 - Bahwa tidak pernah menasihati soal hubungan Terdakwa FADILA ROKHMAN berpacaran dengan Sdri Putri Nabilatul Kasiati tetapi ibu saya sudah pernah melarang tetapi Terdakwa FADILA ROKHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih saja suka dan lanjut saja hubungannya Sdri. Putri Nabilatul Kasiati;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan/jawaban saksi pada persidangan terdahulu sebagai berikut :
 - Apakah sebelum kejadian Terdakwa FADILA ROKHMAN pernah bercerita kepada saudara mengenai rencana pembunuhan ini?
 - Tidak pernah, tetapi setelah kejadian Terdakwa FADILA ROKHMAN mengatakan bahwa seminggu sebelum kejadian Terdakwa FADILA ROKHMAN dan Sdri. Putri Nabilatul Kasiati berada dihotel dan Terdakwa FADILA ROKHMAN mengatakan bahwa Sdri. Putri Nabilatul Kasiati memanas-manasi untuk membunuh Korban MOKHAMMAD FATKHURROZY;
- Bahwa keterangan/kesaksian saudara tersebut disampaikan di Mojokerto, pada waktu menjemput DILA;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan/jawaban saksi pada persidangan terdahulu sebagai berikut :
 - Jadi setelah kejadian dan untuk memastikan keterlibatan Sdri. Putri Nabilatul Kasiati saya menyuruh Terdakwa FADILA ROKHMAN Rokhman untuk mengirim Screnshot WA antara WA Terdakwa FADILA ROKHMAN dengan Sdri. Putri Nabilatul Kasiati tetapi Sdri. Putri Nabilatul Kasiati menggunakan nomor temannya yang bernama Sdri.Nikmah. WA tersebut berisikan kata-kata "Jare Bella ati-atien dewe poiae polisine wes wero nk ancen awkmu sg dicelok ng kntor polisi jalok tolong ojok sampek nyebot jenenge bella sedikitpun jalok tolong" (didalam persidangan saksi menunjukan Screnshot WA antara WA Terdakwa FADILA ROKHMAN dengan Sdri. Putri Nabilatul Kasiati);
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti screenshootnya tersebut dipersidangan dan saksi masih menyimpannya dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan/jawaban saksi pada persidangan terdahulu sebagai berikut :
 - Bahwa setelah dilakukan rekonstruksi saya baru mengetahui bahwa Terdakwa FADILA ROKHMAN, Sdri Putri Nabilatul Kasiati dan Sdri Nikmah bertemu disawah dan Terdakwa FADILA ROKHMAN memberi tahuhan kepada Sdri Putri Nabilatul Kasiati bahwa dirinya telah melakukan penusukan terhadap Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKHAMMAD FATKHURROZY yang pada waktu itu Sdri Putri Nabilatul Kasiati masih berada di atas sepeda motor yang digonceng oleh Sdri.Nikmatul Rokhmah;

- Bahwa saat pemeriksaan terhadap saksi Putri Nabilatul Kasiati tersebut saudara hadir juga;
- Bahwa saksi masih ingat jawaban Putri Nabilatul Kasiati saat ditanya akan hubungannya, saya masih ingat dan katanya hubungannya tersebut hanya main-main;
- Bahwa saksi masih ingat jawaban Putri Nabilatul Kasiati yang mengatakan bahwa Terdakwa Nabila waktu itu dipersidangan yang mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan DILA, dan saksi masih ingat padahal waktu itu saya mengetahui keduanya ada hubungan pacaran;
- Bahwa benar ada perbedaan antara yang diutarakan dipersidangan dengan fakta yang saudara ketahui;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari pengakuan DILA bahwa setelah kejadian penusukan tersebut DILA bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar keterangan Terdakwa waktu itu di persidangan dan katanya berpapasan;
- Bahwa saksi pernah mendengar keterangan Terdakwa masalah penusukan tersebut, apakah Terdakwa Nabila tahu, dan menurut keterangannya dia mengaku tidak tahu, tetapi DILA pernah bercerita kepada saya bahwasanya dia bertemu langsung dengan BILA dan menceritakan kepadanya masalah penusukan tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa BILA yang disampaikan dipersidangan berbeda dengan apa yang diceritakan oleh DILA sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita DILA pada waktu saksi menjemput DILA di Mojokerto yang mau menyerahkan diri kemudian DILA bercerita, terus saya tanya kok bisa kamu tahu kalau ada Polisi yang mencari dirumah, kemudian DILA mengaku bahwa dia mengetahuinya dari informasi chat WA NABILA cuma sudah dihapus semua dan yang tersisa hanya beberapa screenshoot dari NABILA yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mendengar waktu di konfrontir pernah ditunjukkan bukti screenshoot kepada semua saksi, termasuk NABILA (terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah saudara ingat tanggapan NABILA waktu itu tidak mengakui/menyangkal;

- Bawa saksi mendengar waktu di konfrontir keterangan saksi dibantah oleh NABILA (terdakwa) dengan mengatakan waktu itu yang mengetik bukan Terdakwa melainkan temannya yang bernama Nikmah;
- Didengar atas keterangan saksi ke-2 tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan ada berkeberatan/ada yang salah atas keterangan saksi ke-2 yaitu Terdakwa menyatakan selama menjalani hubungan dengan MOKHAMMAD FATKHURROZY dia sudah tidak ada hubungan sama sekali dengan DILA (jadi hanya mantan) dan dia sama sekali tidak merencanakan pembunuhan dengan DILA sewaktu menginap di hotel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan ada berkeberatan/ada yang salah atas keterangan saksi ke-2 yaitu Terdakwa menyatakan selama menjalani hubungan dengan MOKHAMMAD FATKHURROZY dia sudah tidak ada hubungan sama sekali dengan DILA (jadi hanya mantan) dan dia sama sekali tidak merencanakan pembunuhan dengan DILA sewaktu menginap di hotel;
- Bawa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **KHOLIFAH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi pernah bersama dengan kakaknya FADILA ROKHMAN ke Mojokerto untuk menyuruh Terdakwa FADILA ROKHMAN menyerahkan diri ke polisi. Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar dia melakukan penusukan. Dan Terdakwa FADILA ROKHMAN mengakuinya. Terdakwa melakukannya karena alasan demi cintanya kepada Saksi PUTRI NABILATUL KASIATI atau BELLA. Terdakwa FADILA ROKHMAN saat itu juga menangis dan meminta maaf kepada saksi sebagai ibu kandungnya. Kemudian besoknya saksi bersama dengan keponakannya ROKHAYANAH dan Terdakwa FADILA ROKHMAN menyerahkan diri ke polisi dan sebelumnya sudah janji oleh polisi akan dijemput di Terminal Bangil. Kemudian setelah tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terminal Bangil kemudian Terdakwa FADILA ROKHMAN ditangkap dan ditahan oleh Polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan keduanya. Namun Saksi sering mendengar FADILA ROKHMAN dan Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI atau BELLA telpon-telponan dan setiap malam minggu keluar rumah pergi bersama. Keduanya setiap malam minggu keluar bersama sejak sebelum puasa Tahun 2021 sampai dengan pada hari sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya. Saksi tidak senang melihat hubungan keduanya dan Saksi pernah mengingatkan FADILA ROKHMAN dengan mengatakan jangan bersama dengan anak itu (maksudnya Bella) karena sudah bertunangan, masih banyak perempuan lain. Tapi FADILA ROKHMAN tidak mau mendengarkan perkataan Saksi
- Bahwa FADILA ROKHMAN sebelumnya tidak pernah berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung. Saksi diberitahu oleh Saksi SULAMI yaitu adik kandung SISWO (terdakwa dalam perkara terpisah) setelah kejadian penusukan dan sebelum diperiksa oleh polisi bahwa Saksi SULAMI pernah diberitahu oleh Saksi PUTRI NABILATUL KASIATI dengan berkata "IKI LOH DILLA TAK KONGKON MATENI ROZI TAPI DILLA WEDAWEDI AE". Kemudian RUDIN yang merupakan keponakan Terdakwa FADILA juga memberitahukan bahwa Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI pernah mengatakan "IKILOH DILLA TAK KONGKON MATENI KOK GAK GELEM" kemudian dijawab oleh RUDIN "OPO AE KOEN IKU PADANE MATENI PETEK AE", saat berkumpul bertiga dengan Terdakwa dan Saksi PUTRI NABILATUL KASIATI. Saksi diberitahu oleh RUDIN beberapa hari setelah kejadian penusukan Korban ?
- Bahwa benar FADILA ROKHMAN mengaku kepada Saksi bahwa dia itu membunuh korban karena masalah asmara. FADILA ROKHMAN merasa cemburu dengan Korban karena akan menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu reaksi Terdakwa pada sidang dahulu terhadap keterangan/kesaksian membantah, termasuk dia yang dituduh yang meyuruh DILA untuk melakukan pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak mengetahui secara langsung. Saksi diberitahu oleh Saksi SULAMI yaitu adik kandung SISWO (terdakwa dalam perkara terpisah) setelah kejadian penusukan dan sebelum diperiksa oleh polisi bahwa Saksi SULAMI pernah diberitahu oleh Saksi PUTRI NABILATUL KASIATI dengan berkata "IKI LOH DILLA TAK KONGKON MATENI ROZI TAPI DILLA WEDAWEDI AE". Kemudian RUDIN yang merupakan keponakan Terdakwa FADILA juga memberitahukan bahwa Saksi PUTRI NABILATUL KASIATI pernah mengatakan "IKILOH DILLA TAK KONGKON MATENI KOK GAK GELEM" kemudian dijawab oleh RUDIN "OPO AE KOEN IKU PADANE MATENI PETEK AE", saat berkumpul bertiga dengan Terdakwa dan Saksi PUTRI NABILATUL KASIATI. Saksi diberitahu oleh RUDIN beberapa hari setelah kejadian penusukan Korban;
 - Bawa setelah kejadian itu saya baru mengetahuinya, kalau malam Minggu itu si BILA nya telpon DILA dan mengajak keluar;
 - Bawa saksi mengetahui kalau itu telepon dari BILA karena tidurnya satu kamar dengan saya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan ada berkeberatan/ada yang salah atas keterangan saksi ke-3 yaitu Terdakwa tidak pernah berkata kepada SULAMI bahwa Terdakwalah yang menyuruh untuk membunuh MOKHAMMAD FATKHURROZY dan Terdakwa tidak pernah berkata kepada RUDIN bahwa Terdakwa yang menyuruh DILA untuk membunuh MOKHAMMAD FATKHURROZY saat berkumpul bertiga;
 - Bawa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi **FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa benar saksi Masih ingatkah waktu memberikan keterangan pada persidangan dahulu;
 - Bawa saat itu saksi bertemu dengan Pak Jainudin, hari tanggal lupa sekitar jam setengah 10 pagi di ruangan tahanan Polres Kota Pasuruan saksi diberitahukan oleh petugas Kepolisian yang berjaga di ruang tahanan saat itu bahwasanya ada 2 (dua) orang tamu yang mau besuk saksi dan setelah saksi amati kedua orang tersebut ternyata tidak

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal namun petugas berhasil meyakinkan saksi dan menjamin tidak akan terjadi apa-apa terhadap saksi . Kemudian saksi menemui kedua orang tersebut dengan disaksikan atau didampingi oleh petugas Kepolisian yang bernama Bapak ARIS dan saksi akhirnya mengetahui salah satunya merupakan ayah dari korban (Pak jainudin). Kemudian Ayah korban tersebut sambil menggenggam erat tangan saksi menanyakan kepada saksi alasannya mengapa saksi kok tega melakukan hal ini kepada anak saksi , terus bertanya bagaimana ceritanya kok bisa membunuh korban, terus disuruh oleh siapa. Kemudian saksi menjawab bahwasanya saksi melakukan tersebut karena saksi tidak terima korban mau menikah dengan Putri Nabilatul Kasiati. Terus ayah korban menanyakan kepada saksi mengapa Putri Nabilatul Kasiati kok tidak ditahan ? saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri korban padasaat sebelum kejadian itu, Saksi mengetahuinya pada saat korban berkunjung ke rumah Putri Nabilatul Kasiati saja;
- Bahwa saksi pernah tahu, dan saksi tahunya dengan korban tersebut pada saat korban berkunjung kerumah Putri Nabilatul Kasiati;
- Bahwa saksi tahunya karena korban korban sering lewat saat berkunjung kerumah Putri NABILATUL KASIATI dan saksi dengan Putri NABILATUL KASIATI masih satu kampung;
- Bahwa waktu itu pernah berpapasan saja dengan koban dan korban lihat terus ke saksi namun tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Zainuri yang saat itu membawa rekaman hasil pembicaraan kalian bertiga yaitu Zainuri, Jainudin dan saudara dan kami Majelis Hakim sama-sama mendengarnya, dan mendengar pernyataanmu disitu yang menyatakan bahwa saudara mendapatkan informasi tentang korban Fatkhurrozy itu semuanya dari Putri Nabilatul Kasiati dan Putri Nabilatul pernah menyatakan kepada saudara bahwa “ Ya opo carane Ozi ilang teko uripku”. Itu yang ditunjukkan dengan rekaman yang diperdengarkan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah ngamar dengan Terdakwa Putri Nabilatul Kasiati;
- Bahwa Terdakwa Putri Nabilatul Kasiati pernah bilang kepada saksi bahwasanya apabila dia batal menikah dengan Fatkurozy maka akan menikah dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sampai melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, karena saksi ingin pernikahan mereka batal, dan kalau batal Putri Nabilatul Kasiati katanya nanti akan menikah dengan saksi ;
- Bawa setelah kejadian saksi bertemu dengan Putri Nabilatul Kasiati yang saat itu berboncengan dengan Nikmah dan saksi menceritakannya kepada Putri Nabilatul Kasiati. saksi masih ingat dan mendengar keterangan Putri Nabilatul Kasiati sewaktu dipersidangan, saat itu Terdakwa bilang cuma bertemu di jalan dan tidak pernah diceritakan tentang kejadian penusukan itu;
- Bawa saksi ingat keterangan Pak JAINUDIN bahwa selama Bela selama merawat Fatkhurrozy di Rumah sakit tidak pernah menceritakan kepada bapaknya dan seolah olah tidak mengetahui tentang siapa pelaku penusukan tersebut. Padahal yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa pelakunya adalah saksi;
- Bawa saksi tidak tahu, saksi tahu hanya Terdakwa Putri Nabilatul Kasiati sewaktu menghubungi saksi via WA menggunakan HP milik nikmah atas perintah NabilatulKasiati;
- Bawa perintahnya Terdakwa dalam WA tersebut intinya jangan sampai membawa-bawa nama Putri Nabilatul Kasiati dalam perkara ini;
- Bawa kesaksian Putri Nabilatul Kasiati waktu di persidangan dahulu dia menyangkal bahwasanya dia tidak pernah menyuruh Nikmah untuk bicara seperti itu;
- Bawa keterangan Nikmah pada waktu itu, katanya Putri Nabilatul Kasiati yang menyuruh WA seperti itu;
- Bawa keterangannya berbeda antara keterangan Nimah dengan keterangan Putri Nabilatul Kasiati ini ya;
- Bawa saksi masih ingat sebelum kejadian itu pergi ke pabrik tempat Fatkhurrozy bekerja. Sebelumnya juga saksi bertanya kepada Putri Nabilatul Kasiati tentang kapan pulangnya Fatkhurrozy karena memang sebelumnya saksi tidak tahu kapan jadwal pulang kerjanya dari Fatkhurrozi ini, jadi satu-satunya harapan mengetahui kapan jadwal pulang kerjanya dari Fatkhurrozy tersebut dari informasi Putri Nabilatul Kasiati;
- Bawa alasan saksi menemui Putri Nabilatul Kasiati yang saat itu berboncengan dengan Nikmah, cuma ingin memberitahukan Putri Nabilatul Kasiati bahwa saksi telah melakukan penusukan kepada korban Fatkhurrozy;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang saksi bicarakan mengenai kejadian yang saksi lakukan terhadap Fatkhurrozy yaitu bahwa saksi telah melakukan penusukan terhadapnya dan bagian-bagian yang saksi tusuk seperti bagian perutnya, dan alasan saudara melakukan hal tersebut, saksi umumnya ingin membatalkan pernikahan antara Putri Nabilatul Kasiati dengan Fatkhurrozy;
- Bawa yang minta membatalkan pernikahan tersebut adalah Terdakwa Putri Nabilatul Kasiati;
- Bawa pada waktu setelah kejadian waktu saksi kerja di Surabaya dan menghubungi saksi tersebut pakai HP miliknya sendiri via Telpon, Terdakwa Putri Nabilatul Kasiati bilang “sementara jangan ketemu dulu”;
- Bawa saat saksi mengetahui Putri Nabilatul Kasiati sudah bertunangan dan akan menikah, Saksi sebetulnya sudah mengganti nomor saksi , tapi Putri Nabilatul Kasiati tetap mencari nomor saksi dan akhirnya dapat, dan dia ingin tetap pacaran dengan saksi kemudian saksi bilang jangan karena kamu sudah punya tunangan, tetapi dia tetap ngotot dan bercerita sambil nangis-nangis dan bilang kepada saksi bahwa dia saksi ng kepada saksi tapi saksi bertunangan dengan orang lain;
- Bawa pada saat saksi bertanya kepada Putri Nabilatul Kasiati tersebut tentang jampulang korban.apakah dia tidak menanyakan kepada saudara alasan menanyakan jam pulang korban;
- Bawa apabila saksi tidak dapat informasi dari Terdakwa mengenai kapan Fatkhurrozy pulang kerja, maka saksi tidak akan dapat menjalankan rencananya membunuh Fatkhurrozy;
- Didengar atas keterangan saksi ke-4 tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan ada berkeberatan/ada yang salah atas keterangan saksi ke-4 yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah memutuskan hubungan dengan saksi FADILA ROKHMAN tetapi yang bersangkutan tetap memaksa dan Terdakwa merasa dengan yang bersangkutan itu sudah mantan dan pada saat di hotel itu Terdakwa dengan saksi ke-4 tidak membicarakan tentang rencana pembunuhan tersebut hanya cerita-cerita tentang keluh kesah Terdakwa saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan ada berkeberatan/ada yang salah atas keterangan saksi ke-4 yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan dengan saksi FADILA ROKHMAN tetapi yang bersangkutan tetap memaksa dan Terdakwa merasa dengan yang bersangkutan itu sudah mantan dan pada saat di hotel itu Terdakwa dengan saksi ke-4 tidak membicarakan tentang rencana pembunuhan tersebut hanya cerita-cerita tentang keluh kesah Terdakwa saja;

5. Saksi **NIKMATUL ROKHMAH**, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi masih ingatkah saudara waktu memberikan keterangan pada persidangan dahulu;
- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi BELLA untuk mengirimkan pesan teks kepada Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 18.20 WIB yang berisi "ATI ATI POKOKE WES". Kemudian pada hari Kamistanggal 18 November 2021 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi mengirim foto gambar Terdakwa memakai Jaket dan mengirim pesan ke Terdakwa untuk menghapus foto jaket tersebut karena jaket tersebut telah dipakai saksi BELLA pada saat di Polsek. Pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 19 dan 20 November 2021, Saksi tidak mau diminta tolong untuk mengirimkan pesan teks kepada Terdakwa. Pada hari minggu tanggal 20 November 2021 sekitar jam 18.30 WIB, Saksi mengirim pesan teks ke Terdakwa yang berisi " JARE BELLA ATI ATI EN DEWE POLAE POLISINE WES WERO NEK ANCEN AWAKMU SENG DICELOK DI KANTOR POLISI JALOK TOLONG OJOK NYEBUT JENENG BELLA SEDIKITPUN" "NEK MARI CHATKU HAPUSEN" "OJOK DISEMPEN NOMORKU";
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar jam 19.30 WIB Saksi pulang kerja berboncengan dengan Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI kemudian ditengah jalan diberhentikan oleh saksi FADILA ROKHMAN. Saat itu Saksi dibonceng oleh Saksi BELLA dan duduk di sepeda motor sambil mainan handphone, sedangkan Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI berbicara dengan Terdakwa FADILA ROKHMAN. Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan karena saat itu ada kendaraan yang lewat. Kemudian setelah berbicara selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI dan Saksi pergi pulang ke rumah. Di perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI menangis tapi ketika ditanya oleh Saksi tidak menjawab;

- Bahwa alasannya Terdakwa Putri Nabilatul Kasiati meminjam HP milik Saksi, katanya mau Whatsapp (WA);
- Bahwa saksi mengirim pesan teks kepada Terdakwa Fadila Rokhman yang berisi "ATI ATI POKOKE WES" dan seterusnya, itu sebetulnya pesan dari Terdakwa Putri Nabilatul Kasiati yang disampaikan kepada Fadila Rokhman, dimana Terdakwa Putri Nabilatul Kasiati yang berkata tentang pesan-pesannya tersebut, kemudian saya yang mengetikkan di pesan WA pada HP saya kepada HP Fadila Rokhman;
- Bahwa saksi hanya menuliskan apa yang disuruh tulis oleh putri nabilatul kasiati kepada Fadila Rokhman melalui WA tanpa mengetahui atau berusaha mengetahui apa maksud dari pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa Putri Nabilatul Kasiati kepada Fadila Rokhman;
- Bahwa Terdakwa Putri Nabilatul Kasiati pernah menelepon Fadila Rokhman sebelum kejadian penusukan itu, dan saat itu saksi cuma mendengar kata-kata "jam empat", selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa Putri Nabilatul Kasiati pernah menyuruh Fadila Rokhman melalui pesan WA milik saudara " berisi " JARE BELLA ATI ATI EN DEWE POLAE POLISINE WES WERO NEK ANCEN AWAKMU SENG DICELOK DI KANTOR POLISI JALOK TOLONG OJOK NYEBUT JENENGE BELLA SEDIKITPUN" "NEK MARI CHATKU HAPUSEN" "OJOK DISEMPEN NOMORKU". Apakah itu inisiatif saudara apa atas suruhan Putri Nabilatul Kasiati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelaku dari penusukan tersebut adalah Fadila Rokhman pacarnya Putri Nabilatul Kasiati, 4 (empat) bulan setelah kejadian tersebut, karena waktu itu saya dengan Putri Nabilatul Kasiati sudah tidak satu bagian lagi di Pabrik;
- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut dua hari setelah kejadian ketika yang bersangkutan masuk kerja, dan dia bercerita bahwasanya dia kemarin menunggu tunangannya dirumah sakit dan bercerita bahwa tunangannya tersebut luka kena tusuk namun tidak menceritakan siapa pelaku penusukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) sebagai berikut:

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MARSUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, sebelumnya ada perkara pembunuhan atas nama korban Fatkhirrozi;
 - Bahwa Saksi kenalnya dengan Terdakwa ini karena Bapaknya Terdakwa ini dulu kerja kepada saksi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ini akan menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi merupakan salah satu orang dari pihak perempuan (Terdakwa) yang menyambut kedatangan pinangan dari pihak laki-laki (tunangan) Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ingat nama calon tunangan dari Terdakwa saat itu adalah Fathurrozi;
 - Bahwa pada waktu itu saksi ikuti pada saat tunangan dan menyambut pinangan dari pihak Fatkhirrozi;
 - Bahwa setahu Terdakwa ini pernah menjenguk atau ikut besuk di Rumah Sakit mengunjungi Tunangannya (Fatkhirrozi), namun tidak mengetahui secara langsung. Jadi saksi mengetahuinya dari cerita Ayah Terdakwa yang merupakan karyawan saksi saat itu bercerita kepada saksi bahwa yang bersangkutan itu pernah berkunjung menjenguk calon mantunya tersebut bersama Nabila (Terdakwa) saat di Rumah Sakit dan Terdakwa pernah menginap juga di Rumah Sakit bahkan saksi dan Ayah Terdakwa pernah juga menghadiri tahlil 7 (tujuh) harinya korban Fatkhirrozi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat/berpapasan dengan keluarga Terdakwa yang saat itu keluar dari gang rumah korban Fatkhirrozi dan mengatakan bahwasanya mereka sudah memberikan sumbangan atau tanda belasungkawa, bahhkan ayah Terdakwa bahwasanya seserahan yang dulu diberikan Fatkhirrozi kepada Terdakwa tersebut oleh keluarga Terdakwa dijual kepada saksi dan dari beberapa barang tersebut saksi beli kemudian uangnya menurut Ayah Terdakwa diserahkan kepada keluarga Fatkhirrozi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **ATIM MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa ini maupun ayahnya sering pesan kue kepada saksi ;
- Bawa terakhir yang saksi ketahui bahwasanya Terdakwa ini kabarnya akan menikah dan telah memesan beberapa jenis kue kepada saksi untuk pelaksanaan akad nikah yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 9 bulan Januari Tahun 2022;
- Bawa saksi tahunya hanya sebatas pesan kue untuk acara akad nikah saja kepada saksi ;
- Bawa acara pernikahan antara Terdakwa dengan tunangannya tersebut tidak jadi terlaksana, karena calonnya tersebut katanya ditusuk oleh orang dan akhirnya meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa Terdakwa tidak pernah diberitahu atau menyuruh Fadhila Rokhman Bin Sutomo untuk membunuh Fatkhurrozi;
- Bawa Fadhila Rokhman Bin Sutomo setelah melakukan penusukan tersebut bertemu dengan Terdakwa di sawah;
- Bawa yang disampaikan oleh Fadhila Rokhman Bin Sutomo kepada Terdakwa waktu itu, Fadhila Rokhman Bin Sutomo menceritakan kepada Terdakwa bahwa dia baru saja melakukan penusukan terhadap Fatkhurrozi;
- Bawa reaksi Terdakwa setelah mendengar cerita Fadhila Rokhman Bin Sutomo yang baru saja melakukan penusukan terhadap Fatkhurrozi, Terdakwa terkejut dan shock / tidak percaya dia tega melakukan perbuatan senekat itu kepada Fatkhurrozi;
- Bawa Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Polisi dari peristiwa penusukan tersebut kurang lebih 2 (dua) hari setelah kejadian penusukan tersebut;
- Bawa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa diperlihatkan bukti rekaman CCTV, tapi Terdakwa tidak bisa melihat jelas postur tubuh atau wajah pelakunya. Jadi waktu itu Terdakwa tidak mengetahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bilang kepada Polisi kalau pelaku yang terekam CCTV tersebut adalah Fadhila Rokhman (takut salah orang);

- Bahwa Fadhila Rokhman tersebut pernah menelepon Terdakwa tentang jam pulang kerja dari Fatkhurrozi dan Terdakwa bilang jam 4 (16.00 WIB);
- Bahwa Terdakwa waktu itu menjawab secara spontan saja dan saat itu Terdakwa menjawab teleponnya tersebut ketika Terdakwa masih masuk jam kerja;
- Bahwa saat itu saudari tidak kepikiran bahwa Fadhila Rokhman tersebut akan melakukan sesuatu terhadap Fatkhurrozi;
- Bahwa malamnya itu orang tuanya menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Fatkhurrozi kena tusuk;
- Bahwa habis itu malamnya ke Rumah Sakit. Kemudian datang petugas Polisi yang waktu itu Terdakwa Polisi bernama Benny Kristiawan datang ke Terdakwa dan menayakan saudari mengetahui atau tidak pelakunya dan Terdakwa jawab tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Polisi bahwa pelaku penusukan Fakhurrozi tersebut adalah Fadhila Rokhman, arena Terdakwa tidak percaya bahwa pelakunya dia (setega itu);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan bukti surat berupa :

- Penetapan Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Psr;
- Berita Acara Persidangan Perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Psr, tanggal 17 Mei 2022;
- Berita Acara Persidangan Perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Psr, tanggal 24 Mei 2022;
- Berita Acara Persidangan Perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Psr, tanggal 23 Juni 2022;
- Berita Acara Persidangan Perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Psr, tanggal 24 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa yang saat itu dihadirkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan dibawah sumpah dalam perkara pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Psr atas nama Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO, dimana terdakwa dihadirkan atas atau untuk menjadi saksi dari Berkas Perkara atas nama Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO, yang sebelumnya terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Pasuruan yang terlebih dahulu diambil sumpah berdasarkan atau menurut Agama Islam;
- Bawa terdakwa dihadirkan dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dari korban MOKHAMMAD FATKHURROZY sebagai tunangan dan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO sebagai pacar, dalam sidang lanjutan ke-2 pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI Alias BELA telah memberikan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah atas pertanyaan-pertanyaan Penuntut Umum yaitu :
 - Pertanyaan Penuntut Umum : Apakah saudari mengenal orang yang melakukan penusukan?
 - Jawaban terdakwa : tidak, saksi tidak mengenalinya.
 - Pertanyaan Penuntut Umum : apakah saksi menjalin hubungan dengan orang lain selain dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY?;
 - Jawaban terdakwa: tidak, saksi tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain
 - Pertanyaan Penuntut Umum : bagaimana hubungan antara saksi dengan terdakwa?
 - Jawaban terdakwa : saksi dan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO merupakan tetangga dekat kira-kira rumahnya berjarak 1 (satu) kilometer dengan rumah terdakwa dan hubungannya adalah Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO merupakan mantan dari saksi sejak 1

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun yang lalu sebelum saksi bertunangan dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY.

- Dan atas jawaban terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI tersebut telah ditanggapi oleh Hakim Ketua dengan memperingatkan saksi (terdakwa) yang telah bersumpah dan menegaskan kembali agar memberikan keterangan dan berkata jujur serta tidak berbeli-belah, hakim Ketua juga menerangkan ancaman bagi orang yang memberikan keterangan/sumpah palsu;
- Bawa kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Pertanyaan Hakim Ketua : apakah saudara saksi menjalin hubungan dengan keduanya pada waktu yang sama? Karena saudara saksi mengatakan sudah 4 (empat) tahun menjalin hubungan dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY dan kemudian terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO juga mantan dari saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu? Kenapa saksi melakukan hal tersebut?
 - Jawaban terdakwa : saksi melukannya karena khilaf, saksi berpacaran dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO tidak serius dan hanya main-main, karena tunangannya atau korban MOKHAMMAD FATKHURROZY sering curiga dan cemburu serta kasih sayang dan perhatiannya kepada saksi kurang. Ketika saksi sudah bertunangan dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY, saksi sudah tidak berpacaran dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO.
 - Pertanyaan Hakim Ketua : apakah saksi mengetahui orang yang melakukan penusukan
 - kepada korban hingga meninggal?
 - Jawaban terdakwa : awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun sekarang
 - sudah mengetahui jika terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO yang melakukan penusukan kepada korban MOKHAMMAD FATKHURROZY.
- Bawa kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO, kemudian Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI atas pertanyaan-

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagai berikut:

- Pertanyaan Penasehat Hukum : apakah setelah kejadian penusukan, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO?;
 - Jawaban terdakwa : setelah kejadian penusukan, saksi pernah berpapasan dengan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO di kampung karena merupakan tetangga;
 - Pertanyaan Penasehat Hukum : berapa lama saudara saksi menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO?;
 - Jawaban terdakwa: saksi berpacaran dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO tidak lama, tidak sampai 1 (satu) tahun;
 - Pertanyaan Penasehat Hukum : apakah saksi pernah berkomunikasi atau bertemu dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO setelah hari kejadian penusukan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY?
 - Jawaban terdakwa: tidak, setelah kejadian, saksi tidak mendengar kabar dan tidak bertemu dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO;
- Bawa selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, kemudian Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI atas pertanyaan-pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagai berikut:
- Pertanyaan Hakim Ketua : apakah benar saudara saksi bertemu dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO di gang sebelah sawah jalan pulang pada hari kejadian? Karena tadi saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO setelah hari kejadian sedangkan pada keterangan saksi-saksi lain menerangkan sebaliknya?;
 - Jawaban terdakwa : ya, benar. Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO di gang sawah jalan pulang dari bekerja pada hari kejadian Senin, 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 jam 19.30 WIB. Saat itu Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi berboncengan dengan NIKMATUL ROHMA di gang sawah, yaitu jalan pulang biasanya saksi dari bekerja;

- Pertanyaan Hakim Ketua : apa maksud dan tujuan saksi menggunakan handphone milik NIKMATUL ROHMA untuk menghubungi Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO setelah kejadian penusukan dengan pesan teks “ati-ati pokoke wes” dan pesan teks lainnya “jare Bela ati atien dewe polae polisine wes wero nek ancen awakmu seng dicelok di kantor polisi jalok tolong ojok nyebut jenenge Bela sedikitpun” “nek mari chatku hapusen”.”ojok disimpen nomerku”?
- Jawaban terdakwa: saat itu paketan data nomor telepon handphone milik saksi habis dan meminjam handphone milik teman saksi yaitu NIKMATUL ROHMA untuk mengirim pesan teks ke Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO. Saksi mengetahui pelaku penusukan adalah Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO setelah kejadian diberitahu oleh Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO sendiri saat bertemu dan berbicara di gang sawah jalan pulang dari bekerja. Saat itu saksi berboncengan dengan temannya NIKMATUL ROHMA dan diberhentikan ditengah jalan oleh Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO.
- Pertanyaan Hakim Ketua : apa yang dilakukan saksi saat di kantor Polsek? Apakah saksi diperiksa oleh polisi?;
- Jawaban terdakwa : saksi saat dikantor polisi ditunjukkan rekaman CCTV di Toko Lami dan ditanya oleh Polisi apakah mengenali pelaku penusukan dan saksi menjawab tidak kenal;
- Bawa selanjutnya Hakim Ketua memperingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak berbelit-belit karena Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI sudah bersumpah dan dapat dikenai pidana jika melanggar sumpah palsu;
- Bawa selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI. Sebelum mengajukan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, Hakim Anggota I mengingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI agar memberikan keterangan yang benar dan tidak ditutup-tutupi karena memberikan keterangan palsu diatas sumpah akan ada ancaman hukumannya. Kemudian Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI atas pertanyaan-pertanyaan Hakim Anggota I Terdakwa memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagai berikut :

- Pertanyaan Hakim Anggota I : apakah benar saksi pernah menitipkan handphone milik saksi dan menyuruh untuk mereset data handphone tersebut ke Saksi NIKMATUL ROKHMA? Kenapa dengan handphone milik saksi tersebut sehingga di reset datanya?;
- Jawaban Terdakwa: saksi menitipkan handphone milik saksi karena takut handphone akan disita oleh polisi. Ya. Benar saksi pernah menyuruh Saksi NIKMATUL ROKHMA untuk mereset data handphone milik saksi, namun saksi NIKMATUL ROKHMA tidak bisa melakukannya sehingga saksi melakukan sendiri dan setelah direset handphone dititipkan ke Saksi NIKMATUL ROKHMA. Di dalam handphone tersebut hanya ada rekaman chat pesan teks saja dan bukan untuk menghilangkan jejak;
- Bawa selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI. Sebelum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, hakim anggota II kembali mengingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI bahwa Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI telah disumpah sebelumnya dan mengingatkan agar memberikan keterangan yang benar dan tidak berbelit-belit, karena sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP akan ancaman pidana bagi yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah, kemudian Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI atas pertanyaan-pertanyaan Hakim Anggota II menjawab sebagai berikut :
- Pertanyaan Hakim Anggota II : apakah Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO mengetahui jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah bertunangan dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY? Kapan saksi mulai menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO?;

- Jawaban terdakwa: Ya. Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO sudah mengetahui jika saksi sudah bertunangan dengan Korban MOKHAMMAD FATKHURROZY. Saksi dan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO mulai berpacaran pada awal tahun 2021;
- Pertanyaan Hakim Anggota II : bagaimana awal mula Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO menjalin hubungan dengan saksi? Apakah terdakwa menyatakan cintanya kepada saksi?;
- Jawaban terdakwa: awal mulanya terdakwa menyatakan cinta kepada saksi dan saksi menerima dengan mengatakan ya;
- Bawa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan didalam Penetapan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 12 Juli 2022 yaitu untuk keterangan-keterangan maupun jawaban-jawaban Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam keterangan saksi Jainudin, saksi Taufik Rachman, saksi Suhartono, saksi Sulami, saksi Nikmatul Rokhmah, saksi Kholifah, saksi Susanti, dengan keterangan Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI;
- Bawa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah pula mencocokkan keterangan saksi Jainudin, saksi Taufik Rachman, saksi Suhartono, saksi Sulami, saksi Nikmatul Rokhmah, saksi Kholifah, saksi Susanti dengan keterangan yang termuat dalam BAP Penyidik Kepolisian, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim melihat adanya konsistensi antara keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikan di persidangan dengan keterangan saksi-saksi tersebut yang dimuat didalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bawa setelah pengambilan sumpah saksi terhadap Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, termasuk dalam persidangan dengan acara pemeriksaan konfrontir saksi-saksi pada tanggal 23 Juni 2022

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis telah berulang kali mengingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan telah pula mengingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI mengenai ancaman pidana dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah;

- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa yang berada dalam surat dakwaan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa bahwa yang dimaksud adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis sepanjang persidangan dilakukan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan tersebut maka unsur pertama dari dakwaan kesatu telah terbukti;

Ad.2 Unsur dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini sub unsur yang harus dipenuhi adalah :

1. Keterangan itu harus atas sumpah;
2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-Undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan;

Menimbang, bahwa si pemberi keterangan palsu harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini diatas sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan ini dapat diberikan dengan lisan atau tulisan dan dapat diberikan oleh orang itu sendiri atau orang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan selama persidangan perkara ini berlangsung, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa yang saat itu dihadirkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan dibawah sumpah dalam perkara pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN Psr atas nama Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO, dimana terdakwa dihadirkan atas atau untuk menjadi saksi dari Berkas Perkara atas nama Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO, yang sebelumnya terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Pasuruan yang terlebih dahulu diambil sumpah berdasarkan atau menurut Agama Islam;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dari korban MOKHAMMAD FATKHURROZY sebagai tunangan dan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO sebagai pacar, dalam sidang lanjutan ke-2 pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI Alias BELA telah memberikan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah atas pertanyaan-pertanyaan Penuntut Umum yaitu :

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanyaan Penuntut Umum : Apakah saudari mengenal orang yang melakukan penusukan?
 - Jawaban terdakwa : tidak, saksi tidak mengenalinya.
 - Pertanyaan Penuntut Umum : apakah saksi menjalin hubungan dengan orang lain selain dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY?;
 - Jawaban terdakwa: tidak, saksi tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain
 - Pertanyaan Penuntut Umum : bagaimana hubungan antara saksi dengan terdakwa?
 - Jawaban terdakwa : saksi dan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO merupakan tetangga dekat kira-kira rumahnya berjarak 1 (satu) kilometer dengan rumah terdakwa dan hubungannya adalah Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO merupakan mantan dari saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sebelum saksi bertunangan dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY.
- Dan atas jawaban terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI tersebut telah ditanggapi oleh Hakim Ketua dengan memperingatkan saksi (terdakwa) yang telah bersumpah dan menegaskan kembali agar memberikan keterangan dan berkata jujur serta tidak berbeli-belah, hakim Ketua juga menerangkan ancaman bagi orang yang memberikan keterangan/sumpah palsu;
- Bawa kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagai berikut :
- Pertanyaan Hakim Ketua : apakah saudara saksi menjalin hubungan dengan keduanya pada waktu yang sama? Karena saudara saksi mengatakan sudah 4 (empat) tahun menjalin hubungan dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY dan kemudian terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO juga mantan dari saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu? Kenapa saksi melakukan hal tersebut?
 - Jawaban terdakwa : saksi melakukannya karena khilaf, saksi berpacaran dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO tidak serius dan hanya main-main, karena tunangannya atau korban MOKHAMMAD FATKHURROZY sering curiga dan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburuan serta kasih sayang dan perhatiannya kepada saksi kurang. Ketika saksi sudah bertunangan dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY, saksi sudah tidak berpacaran dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO.

- Pertanyaan Hakim Ketua : apakah saksi mengetahui orang yang melakukan penusukan

- kepada korban hingga meninggal?

- Jawaban terdakwa : awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun sekarang

- sudah mengetahui jika terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO yang melakukan penusukan kepada korban MOKHAMMAD FATKHURROZY.

– Bawa kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO, kemudian Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI atas pertanyaan-pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagai berikut:

- Pertanyaan Penasehat Hukum : apakah setelah kejadian penusukan, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO?;

- Jawaban terdakwa : setelah kejadian penusukan, saksi pernah berpapasan dengan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO di kampung karena merupakan tetangga;

- Pertanyaan Penasehat Hukum : berapa lama saudara saksi menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO?;

- Jawaban terdakwa: saksi berpacaran dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO tidak lama, tidak sampai 1 (satu) tahun;

- Pertanyaan Penasehat Hukum : apakah saksi pernah berkomunikasi atau bertemu dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO setelah hari kejadian penusukan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY?

- Jawaban terdakwa: tidak, setelah kejadian, saksi tidak mendengar kabar dan tidak bertemu dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, kemudian Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI atas pertanyaan-pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagai berikut :
- Pertanyaan Hakim Ketua : apakah benar saudara saksi bertemu dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO di gang sebelah sawah jalan pulang pada hari kejadian? Karena tadi saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO setelah hari kejadian sedangkan pada keterangan saksi-saksi lain menerangkan sebaliknya?;
 - Jawaban terdakwa : ya, benar. Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO di gang sawah jalan pulang dari bekerja pada hari kejadian Senin, 15 Nopember 2021 jam 19.30 WIB. Saat itu Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi berboncengan dengan NIKMATUL ROHMA di gang sawah, yaitu jalan pulang biasanya saksi dari bekerja;
 - Pertanyaan Hakim Ketua : apa maksud dan tujuan saksi menggunakan handphone milik NIKMATUL ROHMA untuk menghubungi Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO setelah kejadian penusukan dengan pesan teks “ati-ati pokoke wes” dan pesan teks lainnya “jare Bela ati atien dewe polae polisine wes wero nek ancen awakmu seng dicelok di kantor polisi jalok tolong ojok nyebut jenenge Bela sedikitpun” “nek mari chatku hapusen”.ojok disimpen nomerku”?
 - Jawaban terdakwa: saat itu paketan data nomor telepon handphone milik saksi habis dan meminjam handphone milik teman saksi yaitu NIKMATUL ROHMA untuk mengirim pesan teks ke Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO. Saksi mengetahui pelaku penusukan adalah Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO setelah kejadian diberitahu oleh Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO sendiri saat bertemu dan berbicara di gang sawah jalan pulang dari bekerja. Saat itu saksi berboncengan dengan temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKMATUL ROHMA dan diberhentikan ditengah jalan oleh Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO.

- Pertanyaan Hakim Ketua : apa yang dilakukan saksi saat di kantor Polsek? Apakah saksi diperiksa oleh polisi?;
- Jawaban terdakwa : saksi saat dikantor polisi ditunjukkan rekaman CCTV di Toko Lami dan ditanya oleh Polisi apakah mengenali pelaku penusukan dan saksi menjawab tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak berbelit-belit karena Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI sudah bersumpah dan dapat dikenai pidana jika melanggar sumpah palsu;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI. Sebelum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, Hakim Anggota I mengingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI agar memberikan keterangan yang benar dan tidak ditutup-tutupi karena memberikan keterangan palsu diatas sumpah akan ada ancaman hukumannya. Kemudian Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI atas pertanyaan-pertanyaan Hakim Anggota I Terdakwa memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Pertanyaan Hakim Anggota I : apakah benar saksi pernah menitipkan handphone milik saksi dan menyuruh untuk mereset data handphone tersebut ke Saksi NIKMATUL ROKHMA? Kenapa dengan handphone milik saksi tersebut sehingga di reset datanya?;
 - Jawaban Terdakwa: saksi menitipkan handphone milik saksi karena takut handphone akan disita oleh polisi. Ya. Benar saksi pernah menyuruh Saksi NIKMATUL ROKHMA untuk mereset data handphone milik saksi, namun saksi NIKMATUL ROKHMA tidak bisa melakukannya sehingga saksi melakukan sendiri dan setelah direset hndphone dititipkan ke Saksi NIKMATUL ROKHMA. Di dalam handphone tersebut hanya ada rekaman chat pesan teks saja dan bukan untuk menghilangkan jejak;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI. Sebelum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, hakim anggota II kembali mengingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI bahwa Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI telah disumpah sebelumnya dan mengingatkan agar memberikan keterangan yang benar dan tidak berbelit-belit, karena sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP akan ancaman pidana bagi yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah, kemudian Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI atas pertanyaan-pertanyaan Hakim Anggota II menjawab sebagai berikut :
 - Pertanyaan Hakim Anggota II : apakah Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO mengetahui jika saksi sudah bertunangan dengan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY? Kapan saksi mulai menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO?;
 - Jawaban terdakwa: Ya. Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO sudah mengetahui jika saksi sudah bertunangan dengan Korban MOKHAMMAD FATKHURROZY. Saksi dan Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO mulai berpacaran pada awal tahun 2021;
 - Pertanyaan Hakim Anggota II : bagaimana awal mula Terdakwa FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO menjalin hubungan dengan saksi? Apakah terdakwa menyatakan cintanya kepada saksi?;
 - Jawaban terdakwa: awal mulanya terdakwa menyatakan cinta kepada saksi dan saksi menerima dengan mengatakan ya;
- Bawa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan didalam Penetapan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 12 Juli 2022 yaitu untuk keterangan-keterangan maupun jawaban-jawaban Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdapat

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan yang mendasar dalam keterangan saksi Jainudin, saksi Taufik Rachman, saksi Suhartono, saksi Sulami, saksi Nikmatul Rokhmah, saksi Kholifah, saksi Susanti, dengan keterangan Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI;

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah pula mencocokkan keterangan saksi Jainudin, saksi Taufik Rachman, saksi Suhartono, saksi Sulami, saksi Nikmatul Rokhmah, saksi Kholifah, saksi Susanti dengan keterangan yang termuat dalam BAP Penyidik Kepolisian, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim melihat adanya konsistensi antara keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikan di persidangan dengan keterangan saksi-saksi tersebut yang dimuat didalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa setelah pengambilan sumpah saksi terhadap Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI, termasuk dalam persidangan dengan acara pemeriksaan konfrontir saksi-saksi pada tanggal 23 Juni 2022 Hakim Ketua Majelis telah berulang kali mengingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan telah pula mengingatkan kepada Terdakwa PUTRI NABILATUL KASIATI mengenai ancaman pidana dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah bahwa ia telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Persidangan Perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Psr, tanggal 17 Mei 2022, Berita Acara Persidangan Perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Psr, tanggal 24 Mei 2022, Berita Acara Persidangan Perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Psr, tanggal 23 Juni 2022, dan Berita Acara Persidangan Perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Psr, tanggal 24 Juli 2022, akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut adalah fakta-fakta yang sebenarnya dan yang Terdakwa ketahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sesuai surat dakwaannya, yaitu ketidak benaran keterangan Terdakwa selaku saksi dipersidangan Perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Psr dalam perkara atas nama Terdakwa Fadhila Rokhman Bin Sutomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 17 Mei 2022 dengan acara pemeriksaan Saksi, Berita Acara Persidangan tanggal 24 Mei 2022 dengan acara pemeriksaan Saksi lanjutan, Berita Acara Persidangan tanggal 23 Juni 2022 dengan acara pemeriksaan konfrontir Saksi – Saksi dalam BAP Penyidik, dan Berita Acara Persidangan tanggal 7 Juli 2022 dengan acara pemeriksaan Saksi *Ad de charge*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan para Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam keterangan Saksi Jainudin, Saksi Taufik Rachman, Saksi Suhartono, Saksi Sulami, Saksi Nikmatul Rohmah, Saksi Kholifah, Saksi Susanti, dengan keterangan Saksi Putri Nabilatul Kasiati;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah pula mencocokan keterangan Saksi Jainudin, Saksi Taufik Rachman, Saksi Suhartono, Saksi Sulami, Saksi Nikmatul Rohmah, Saksi Kholifah, Saksi Susanti dengan keterangan yang termuat dalam BAP Penyidik Kepolisian, dan terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Majelis Hakim melihat adanya konsistensi antara keterangan Saksi-Saksi tersebut yang diberikan di persidangan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut yang dimuat di dalam BAP Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah pengambilan sumpah saksi terhadap Saksi Putri Nabilatul Kasiati dan selama pemeriksaan terhadap Saksi Putri Nabilatul Kasiati, termasuk dalam persidangan dengan acara pemeriksaan konfrontir Saksi – Saksi pada tanggal 23 Juni 2022 Hakim Ketua Majelis telah berulangkali mengingatkan kepada Saksi Putri Nabilatul Kasiati untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan telah pula mengingatkan kepada Saksi Putri Nabilatul Kasiati mengenai ancaman pidana dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dan hukum acara pidana menganut Asas Kebenaran Materiil, yang mana Asas kebenaran materiil (kebenaran dan kenyataan) mempunyai makna pemeriksaan dalam perkara pidana yang mempunyai visi untuk mengetahui apakah faktanya atau senyatanya benar-benar telah terjadi pelanggaran atau kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa :

Ayat 1

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.;

Ayat 2

Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.;

Menimbang, bahwa Sumpah Palsu/Keterangan Palsu adalah Delik Formil (*formeel delict*), artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan Delik Sumpah Palsu tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur bahwa :

Ayat (1).

Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh - sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Ayat (1).;

Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur bahwa apabila keterangan saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka sebagai suatu keterangan yang palsu (tidak benar), maka Hakim Ketua secara *ex officio* (karena jabatannya) memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila ia tetap memberikan keterangan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa :

"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.;"

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dugaan kuat telah terjadinya tindak pidana “Memberikan Keterangan Palsu dibawah Sumpah di Persidangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 hurf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa *“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang Undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim”*, sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Pasuruan untuk melakukan Penahanan terhadap Saksi Putri Nabilatul Kasiati dan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *“Unsur dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu;”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 242 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pemberar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gronden), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukum sebagai Warga Negara sebagai saksi di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 242 ayat (1) KUHP serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRI NABILATUL KASIATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan Keterangan Palsu dibawah Sumpah";
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 April 2023** Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **WAHYUDIONO, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, SH.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44